



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xI, NIK 2101, umur 23 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Tarempa pada 31 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. S, RT.00x/RW.3x Dusun II Rintis, Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, email u9@gmail.com, nomor Hp. 0853, sebagai **Penggugat**;

Lawan

x, NIK 621, umur 21 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Kotawaringin Barat pada 05 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di x, RT 004, RW 003, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp. 0823, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0065/0010/VII/2022, tertanggal 25 Juli 2022, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl. Rintis, RT 001, RW 002, Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan Riau selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Beringin, RT 004, RW 003, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selama Lebih kurang 1 tahun, hingga kurang lebih 8 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muli, NIK 6201, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Kotawaringin Barat, 17 Juni 2023, umur 1 tahun 3 bulan, sekarang bersama ayah kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tanggal 15 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :
 - 4.1. Bahwa orang tua Tergugat menyuruh Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alasan sudah tidak suka dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menampar bagian pipi Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering bermain Judi;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan 07 Desember 2023 Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat secara lisan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Beringin, RT 004, RW 003, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Z) terhadap Penggugat (LI);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/031/SKD/KPM/PMD.DTS/IX/2024 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 11 September 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. x RW.003, Dusun II Rintis, Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0065/0010/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa xl melangsungkan akad nikah pada 25 Juli 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. S, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Ag RT.00x RW RW.002 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Juli 2022;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Anambas kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 1 tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal Desember 2023 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi melihat dan mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang, Penggugat pulang sendirian ke rumahnya dan bertempat tinggal di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat dan anaknya bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi secara baik, tidak saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. A, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ta RT 001 RW 001 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan berumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Anambas kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 1 tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, tapi sejak awal Desember 2023 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi melihat dan mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang, Penggugat pulang sendirian kemudian bertempat tinggal di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat dan anaknya tetap bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

C. Sumpah Pelengkap (Suppletoir)

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan Saksi lagi guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim melalui Putusan Sela nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 9 Desember 2024 memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap, atas perintah Hakim tersebut Penggugat kemudian mengucapkan sumpah supletoir secara agama Islam di persidangan yang menyatakan bahwa semua keterangan Penggugat di persidangan dan hal-hal yang Penggugat disampaikan dalam surat gugatannya adalah benar dan bukan suatu kebohongan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Panggilan dan Kehadiran

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya, maka dianggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidaknya telah tidak dibantah oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Penggugat sendirian pulang kemudian bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat dan anaknya tetap bertempat tinggal di Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut membuktikan peristiwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat diterima dan dinyatakan telah membuktikan suatu peristiwa hukum yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoir) merupakan alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata juncto Pasal 1940 KUH Perdata, dan dengan pengucapan sumpah pelengkap (suppletoir) yang dilakukan Penggugat tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat, khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 25 Juli 2022, telah berumah tangga dan hidup bersama di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, serta telah dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Sejak Desember 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak keluarga juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat telah dinasehati oleh hakim di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (I) terhadap Penggugat (R);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 428.500,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Djumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H
Panitera

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	258.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 428.500,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)